

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 05/DJPLN/KP/III/2002 TANGGAL 7 MARET 2002
TENTANG
JENIS BARANG IMPOR TERTENTU YANG WAJIB MENGGUNAKAN NPIK

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang :

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

Mengingat :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan jenis barang impor tertentu yang wajib memiliki NPIK, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Perubahan atas penetapan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Maret 2002

DIREKTUR JENDERAL

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd.

SUDAR S.A

Lampiran

1. Jagung

No.	Pos tarif	Uraian barang
(1)	(2)	(3)
	10.05	Jagung

2. Beras

No.	Pos tarif	Uraian barang
(1)	(2)	(3)
	10.06	Beras

3. Kacang kedelai, pecah atau utuh

No.	Pos tarif	Uraian barang
(1)	(2)	(3)
	12.01	Kacang kedelai, pecah atau utuh

4. Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat

No.	Pos tarif	Uraian barang
(1)	(2)	(3)
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat

--	--	--

5. Tekstil dan Produk Tekstil

No.	Pos tarif	Uraian barang
(1)	(2)	(3)
1.	50.07	Kain tenunan dari sutera atau limbah sutera
2.	51.11	Kain tenun dari wol garuk atau dari bulu hewan halus yang digaruk
3.	51.12	Kain tenunan dari wol disisir atau dari bulu hewan halus disisir
4.	51.13	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda
5.	52.08 s.d 52.1 1	Kain tenunan dari kapas
6.	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas
7.	53.09	Kain tenunan dari lena
8.	53.10	Kain tenunan dari goni atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari Pos No. 53.03
9.	53.11	Kain tenun dari serat textile nabati lainnya; kain tenun dari benang kertas
10.	54.07	Kain tenun dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada Pos No. 54.04
11.	54.08	Kain tenun dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada Pos No. 54.05
12.	55.12 s.d 55.14	Kain tenun dari serat stapel sintetik
13.	55.15	Kain tenun lainnya dari serat stapel sintetik
14.	55.16	Kain tenun dari serat stapel tiruan
15.	56.02	Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutup atau dibuat berlapis-lapis maupun tidak
16.	57.01 s.d 57.05	Permadani dan tekstil penutup lantai lainnya

17.	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dalam Pos No. 58.02 atau No. 58.06
18.	58.02	Kain handuk terry dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari Pos No. 58.06, kain tekstil berjumbai, selain produk dari Pos No. 57.03
19.	58.03	Kain kasa, selain kain pita dari Pos No. 58.06
20.	58.04	Kain tule dan kain jala lainnya, tidak termasuk kain tenun, rajut atau kait, renda dalam bentuk lembaran, jalur atau dalam bentuk motif, selain kain dari Pos No. 60.02
21.	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari jenis Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan semacam itu, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi atau belum jadi
22.	58.06	Kain pita, selain barang dari Pos No. 58.07, kain pita terdiri dari benang lungsin tanpa benang pakan yang digabungkan dengan menggunakan perekat (bolduc)
23.	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam bentuk lembaran, jalur atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, bukan sulaman
24.	58.08	Kain jalinan dalam lembaran, kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan, jumbai, jambul dan barang semacam itu
25.	58.09	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang berlogam dari Pos No. 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabot rumah atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya
26.	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, jalur atau motif
27.	58.11	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan dari bahan tekstil dipasang dengan bantalan dijalin atau secara lain, selain sulaman dari Pos No. 58.10
28.	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan getah atau bahan mengandung pati dari jenis yang digunakan untuk kulit buku atau yang semacam itu, kain kalkir; kanvas lukis siap dipakai, buckram dan sejenis kain tekstil kaku dari jenis yang digunakan untuk dasar topi
29.	59.02	Kain untuk ban luar dari benang berkekuatan tinggi, dari nilon poliamida lainnya, poliester, atau rayon viskosa
30.	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dibuat berlapis-lapis dengan plastik, selain Pos No. 59.02

31.	59.04	Linoleum, dipotong menjadi berbentuk maupun tidak; penutup lantai yang terdiri dari suatu lapisan atau penutup diatas dasar tekstil, dipotong menjadi berbentuk maupun tidak
32.	59.05	Tekstil penutup dinding
33.	59.06	Kain tekstil diberi karet, selain Pos No. 59.02
34.	59.07	Kain tekstil, diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis merupakan layar pentas, kain latar belakang studio atau yang semacam itu
35.	59.08	Kain sumbu, tenunan, anyaman atau rajutan untuk lampu, kompor, korek api, lilin atau yang semacam itu; kaos lampu gas pijar dan kain rajutan berbentuk pipa untuk kaos lampu gas, diresapi maupun tidak
36.	59.11	Produk tekstil dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam catatan 7 pada Bab ini
37.	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, dirajut atau dikait
38.	60.02	Kain rajutan atau kain lainnya
39.	61.01	Mantel, car-coat, capes, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain barang dari Pos No. 61.03
40.	61.02	Mantel, car-coat, capes, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain barang dari Pos No. 61.04
41.	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup didepan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain celana renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan
42.	61.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup didepan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain celana renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan
43.	61.05	Kemeja pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan
44.	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan
45.	61.07	Celana kolor, celana dalam, nightshirt, piyama, jas mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan
46.	61.08	Rok dalam, petticoat, celana dalam, night dress, piyama, negliges, jas

		mandi, dressing gown dan barang semacam itu untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan
47.	61.09	T-shirts, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan
48.	61.10	Jersey, pullover, cardigan, baju rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan
49.	61.11	Pakaian dan perlengkapan pakaian bayi, rajutan atau kaitan
50.	61.12	Setelan track, setelan ski dan pakaian renang, rajutan atau kaitan
51.	61.13	Pakaian, kain rajutan atau kaitan sudah jadi dari pos No. 59.03, 59.06 atau 59.07
52.	61.15	Panty hose, tights, kaos kaki panjang, kaos kaki dan kaos kaki panjang lainnya, termasuk kaos kaki untuk penderita pelebaran pembuluh darah dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan
53.	61.16	Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan sarung tangan tidak menutupi jari, rajutan atau kaitan
54.	61.17	Kelengkapan pakaian sudah jadi lainnya, rajutan atau kaitan; barang rajutan atau kaitan yaitu bagian pakaian atau bagian kelengkapan pakaian
55.	62.01	Mantel, car-coats, capes, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain barang pada Pos No. 62.03
56.	62.02	Mantel, car-coats, capes, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheaters, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain barang pada Pos No. 62.04
57.	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup didepan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain celana renang), untuk pria atau anak laki-laki
58.	62.04	Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup didepan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain celana renang), untuk wanita atau anak perempuan
59.	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki
60.	62.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan
61.	62.07	Singlet dan kaos kutang lainnya, celana dalam, nightshirt, piyama, jas mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki
62.	62.08	Singlet dan kaos kutang lainnya, rok dalam, petticoat, celana dalam, nightdress, piyama, negliges, jas mandi, dressing gown dan barang

		yang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan
63.	62.09	Pakaian bayi dan perlengkapannya
64.	62.10	Pakaian dibuat dari kain dimaksud pada pos No. 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 atau 59.07
65.	62.11	Setelan track, setelan ski dan pakaian renang; pakaian lainnya
66.	61.12	Kutang, tali pengikat pakaian di pinggang, korset, bretel, penahan kaos kaki, ikat kaos dan barang semacam itu dan bagiannya, dirajut atau dikait maupun tidak
67.	62.13	Saputangan
68.	62.14	Syal, selendang, kerudung, cadar, pual dan semacam itu
69.	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan dasi lainnya
70.	62.16	Sarung tangan, sarung tangan tanpa jari dan sarung tangan tidak menutup jari
71.	62.17	Perlengkapan pakaian sudah jadi, bagian pakaian atau perlengkapan pakaian, selain barang dari Pos No. 62.12
72.	63.01	Selimut dan selimut kaki untuk perjalanan
73.	63.02	Kain tempat tidur, kain meja, kain rias, dan kain dapur
74.	63.03	Tirai (termasuk gordien) dan kurni dalam; tirai atau kelambu tempat tidur
75.	63.04	Perabotan rumah lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam Pos No. 94.04
76.	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang
77.	63.06	Terpal, layar untuk kapal, sailboard atau landcraft, awning, kerei matahari, kemah dan barang keperluan berkemah
78.	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola untuk pakaian
79.	63.08	Barang setelan dari kain tenunan dan benang, dengan atau tanpa perlengkapan, untuk dibuat menjadi permadani, permadani dinding, kain meja sulaman atau serbet, atau tekstil semacam itu, disiapkan dalam kemasan untuk penjualan eceran

6. Sepatu dan peralatan kaki lainnya

No.	Pos tarif	Uraian barang
-----	-----------	---------------

(1)	(2)	(3)
1.	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang dengan kokoh pada solnya dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau pengerjaan semacam itu
2.	64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik
3.	64.03	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit
4.	64.04	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil
5.	64.05	Alas kaki lainnya

7. Elektronika dan komponennya

No.	Pos tarif	Uraian barang
(1)	(2)	(3)
1.	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, semacamnya dan peralatan rumah tangga tanpa listrik dan bagiannya, dari besi atau baja
2.	84.13	Pompa untuk barang cair, dilengkapi dengan alat ukur atau tidak, alat pengangkat barang cair
3.	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin, ventilasi atau lobang sirkulasi yang menggunakan kipas angin, dengan atau tanpa saringan
4.	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas dijalankan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin-mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara tersendiri
5.	84.18	Lemari, es, lemari pembeku, dan pesawat pendingin dan pembeku lainnya, listrik atau lainnya, pompa pembuang panas selain mesin pengatur suhu udara dari Pos No. 84.15
6.	84.50	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan

		mengeringkan
7.	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan satuannya, pesawat baca magnetik atau optik, mesin untuk penyalin data ke dalam alat data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya
8.	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf, atau mesin duplikasi, stensil, mesin alamat, mesin otomatis penyedia uang kertas, mesin pemilih uang logam, mesin pembungkus atau penghitung uang logam, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot)
9.	84.73	Bagian dan kelengkapan (lain dari pada tutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan terutama dan semata-mata dengan mesin dari pos No. 84.69 sampai dengan 84.72
10.	85.09	Pesawat elektromekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang didalamnya
11.	85.16	Pesawat listrik yang langsung mengalirkan air yang dipanasi atau pesawat listrik pemanas air dalam tangki persediaan, pencelup listrik, pesawat listrik pemanas ruangan dan pesawat listrik pemanas tanah, pesawat penata rambut elektro termal (misalnya pengering rambut, pengikal rambut, pesawat pemanas jepit untuk pengeriting rambut) dan pengering tangan, setrika listrik, alat elektro termik lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, penahan panas listrik lainnya, selain yang disebut dalam Pos No. 85.45
12.	85.17	Aparat listrik untuk jaringan telepon atau jaringan telegraf, termasuk jaringan pesawat telepon dengan pesawat genggam tanpa kabel, dan aparat telekomunikasi yang menggunakan sistem pembawa gelombang listrik atau menggunakan sistem digital; videophone
13.	85.18	Mikrofon dan kakinya; penguat suara dipasang pada penutupannya atau tidak, headphone, alat pendengar dan perangkat gabungan mikrofon dengan penguat suara; penguat listrik frekwensi bunyi; perangkat listrik penguat suara
14.	85.19	Pemutar piringan hitam, perangkat pemutar piringan hitam, pemutar pita kaset dan aparat reproduksi suara lainnya, tidak disatukan dengan alat perekam suara
15.	85.21	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner maupun tidak
16.	85.24	Piringan hitam, pita dan media rekaman lainnya untuk suara atau fenomena rekaman semacam itu lainnya, termasuk matrik dan rekaman induk dalam pembuatan piringan hitam, tetapi tidak termasuk barang dari Bab 37
17.	85.25	Alat transmisi untuk radio-telefoni, radio-telegrafi atau penyiaran radio atau televisi, disatukan dengan alat penerima atau dengan alat perekam

		atau alat reproduksi suara maupun tidak, kamera televisi, kamera video citra tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya
18.	85.27	Alat penerima untuk radio-telefoni, radio telegrafi atau penyiaran radio, dikombinasi atau tidak, dalam tempat yang sama, dengan alat perekam atau reproduksi suara atau dengan jam
19.	85.28	Pesawat penerima untuk televisi, dikombinasikan atau tidak dengan pesawat penerima siaran radio atau pesawat perekam atau pesawat reproduksi suara atau video, monitor video dan proyektor video
20.	90.06	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), aparat cahaya kilat fotografi dan lampu cahaya selain lampu pembuang muatan listrik dari Pos No. 85.39

8. Mainan anak-anak

No.	Pos tarif	Uraian barang
(1)	(2)	(3)
1.	95.01	Mainan beroda dibuat untuk dikendarai oleh anak-anak (misalnya sepeda roda tiga, skuter, mobil mainan digerakkan dengan pedal), kereta boneka
2.	95.03	Mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, bekerja atau tidak, segala macam permainan teka-teki.

DIREKTUR JENDERAL

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd.

SUDAR S.A